



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 89 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Bengkalis, perlu ditetapkan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebanyak 278.586 Jiwa akan mendapat pelayan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Gubernur Riau di pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.